



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 12/KPTS/WN-PB/BY/I-2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN GHARIM / MARBOT MASJID DAN MUSHOLLA
KENAGARIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI PASAR BARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menjaga, membersihkan dan mengelola Mesjid/Musholla dalam Kenagarian Pasar Baru, maka perlu mengangkat/menetapkan nama - nama Gharim/Marbot pada Masjid dan Musholla yang berada di lingkungan Nagari Pasar Baru ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru tentang pengangkatan nama - nama Gharim/Marbot Masjid dan Musholla dalam Kenagarian Pasar Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Pengangkatan Gharim/Marbot pada Masjid dan Musholla di Nagari Pasar Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama - nama yang tercantum dalam kolom 2 sebagai Gharim/Marbot Masjid atau Musholla sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Kepada nama - nama yang tersebut sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu diberi uang insentif sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, yang di bebaskan Kepada APB Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebaskan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

WALI NAGARI PASAR BARU



EVON RIADI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Bayang di Pasar Baru
5. Kepada KUA Kec. Bayang di Pasar Baru
6. Ketua BAMUS Nagari Pasar Baru di Pasar Baru
7. Yang Bersangkutan
8. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Pasar Baru
 Nomor : 12/KPTS/WN-PB/BY/I-2020
 Tanggal : 2 Januari 2020
 Tentang : Pengangkatan Gharim/Marbot Masjid Dan Musholla di
 Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir
 Selatan.

No.	NAMA	NAMA MASJID/MUSHOLLA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KURNIA DITRI PUTRA	Mesjid Besar Baitusshalihin	Pasar Baru
2.	IRIANTO	Raya Darussalam	Pasar Baru
3.	MUHAMMAD ISRAL	Darul Hasanah	Pasar Baru
4.	MUHAMMADIN	Khairul Ikhwah	Pasar Baru
5.	AGUS	Nurul Yaqin	Lubuk Kumpai
6.	RISWARMAN	Nurul Huda	Luhung


 WALI NAGARI PASAR BARU
EVON RIADI